



KEPALA DESA PUCUNGWETAN
KABUPATEN WONOSOBO

PERATURAN DESA PUCUNGWETAN
NOMOR 6 TAHUN 2021

T E N T A N G
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PUCUNGWETAN

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
 9. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Tekhnis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);

15. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1367) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pencalonan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6);
17. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 Nomor 11);
18. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 64 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 64);
19. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 73 Tahun 2015 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Hak Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 73);
20. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 74 Tahun 2015 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 74);
21. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 48);
22. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 Nomor 47)
23. Peraturan Desa Pucungwetan Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Pucungwetan Tahun 2016 Nomor 1);
24. Peraturan Desa Pucungwetan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Desa Pucungwetan Tahun 2020 - 2025, (Lembaran Desa Pucungwetan Tahun 2020 Nomor 2);
25. Peraturan Desa Pucungwetan Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022 (Lembaran Desa Pucungwetan Tahun 2021 Nomor 3);
26. Peraturan Desa Pucungwetan Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022 (Lembaran Desa Pucungwetan Tahun 2021 Nomor 5);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PUCUNGWETAN
dan
KEPALA DESA PUCUNGWETAN
MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PUCUNGWETAN TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 dengan perincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp. 1.322.491.000,-
2. Belanja Desa	<u>Rp. 1.326.532.263,-</u>
Surplus/(Defisit)	Rp. (4.041.263,-)
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 4.041.263,-
b. Pengeluaran pembiayaan	<u>Rp. 0,-</u>
Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp. 4.041.263,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini :

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat :

- a. APB Desa;
- b. daftar penyertaan modal, jika tersedia;
- c. daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;

- b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
- c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
- e. berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Pucungwetan.

Ditetapkan di Pucungwetan
Pada tanggal 31 Desember 2021

KEPALA DESA PUCUNGWETAN



Diundangkan di Desa Pucungwetan
Pada tanggal 31 Desember 2021
SEKRETARIS DESA PUCUNGWETAN



LEMBARAN DESA PUCUNGWETAN TAHUN 2021 NOMOR 6

**RINCIAN STRUKTUR ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA PUCUNGWETAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4
4	PENDAPATAN	1,322,491,000.00	
4.1	Pendapatan Asli Desa	1,800,000.00	
4.1.1	<i>Hasil Usaha</i>	1,800,000.00	
4.2	Transfer	1,320,091,000.00	
4.2.1	<i>Dana Desa</i>	804,888,000.00	
4.2.2	<i>Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/kota</i>	20,691,000.00	
4.2.3	<i>Alokasi Dana Desa</i>	419,512,000.00	
4.2.4	<i>Bantuan Keuangan Provinsi</i>	75,000,000.00	
4.3	Pendapatan Lain-lain	600,000.00	
4.3.5	<i>Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan</i>		
4.3.6	<i>Bunga Bank</i>	600,000.00	
JUMLAH PENDAPATAN		1,322,491,000.00	
5	BELANJA	1,326,532,263.00	
1	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	452,278,623.00	
1.1	Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	412,741,917.00	
1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	54,000,000.00	
1.1.01.5.1	<i>Belanja Pegawai</i>	54,000,000.00	
1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	247,200,000.00	
1.1.02.5.1	<i>Belanja Pegawai</i>	247,200,000.00	
1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	18,794,880.00	
1.1.03.5.1	<i>Belanja Pegawai</i>	18,794,880.00	
1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll)	49,947,037.00	
1.1.04.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	49,947,037.00	
1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD	18,600,000.00	
1.1.05.5.1	<i>Belanja Pegawai</i>	18,600,000.00	
1.1.06	Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat (ATK, makan-minum), perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas, listrik/telpon, dll)	2,000,000.00	
1.1.06.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	2,000,000.00	
1.1.07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	22,200,000.00	
1.1.07.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	22,200,000.00	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
1.2	Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	10,774,120.00	
1.2.01	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan	7,051,000.00	
1.2.01.5.3	<i>Belanja Modal</i>	7,051,000.00	
1.2.02	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	3,723,120.00	
1.2.02.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	3,723,120.00	
1.3	Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	5,722,586.00	
1.3.01	Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dll)	608,226.00	
1.3.01.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	608,226.00	
1.3.02	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa)**	1,800,000.00	
1.3.02.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	1,800,000.00	
1.3.05	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	3,314,360.00	
1.3.05.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	3,314,360.00	
1.4	Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	21,000,000.00	
1.4.01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll., bersifat reguler)	3,500,000.00	
1.4.01.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	3,500,000.00	
1.4.08	Pengembangan Sistem Informasi Desa	17,500,000.00	
1.4.08.5.3	<i>Belanja Modal</i>	17,500,000.00	
1.5	Sub Bidang Pertanahan	2,040,000.00	
1.5.01	Setrifikasi Tanah Kas Desa	2,040,000.00	
1.5.01.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	2,040,000.00	
2	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	429,480,000.00	
2.1	Sub Bidang Pendidikan	12,600,000.00	
2.1.01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst)**	12,600,000.00	
2.1.01.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	12,600,000.00	
2.2	Sub Bidang Kesehatan	20,420,000.00	
2.2.02	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)	14,470,000.00	
2.2.02.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	14,470,000.00	
2.2.08	Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	500,000.00	
2.2.08.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	500,000.00	
2.2.09	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	2,900,000.00	
2.2.09.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	2,900,000.00	
2.2.91	Fasilitasi Penyelenggaraan Keluarga Berencana melalui Kampung KB (insentif PPKBD/Tri Bina Keluarga, PIK-R, UPPKS dan kegiatan layanan KKBPK lainnya)	750,000.00	
2.2.91.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	750,000.00	
2.2.93	Pembinaan Kader Pembangunan Manusia (KPM)	1,800,000.00	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
2.2.93.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	1,800,000.00	
2.3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	385,000,000.00	
2.3.10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **	170,000,000.00	
2.3.10.5.3	<i>Belanja Modal</i>	170,000,000.00	
2.3.12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **	145,000,000.00	
2.3.12.5.3	<i>Belanja Modal</i>	145,000,000.00	
2.3.91	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Jalan dan/atau Prasarana Jalan Desa (Bantuan Keuangan Pusat/ Provinsi)	70,000,000.00	
2.3.91.5.3	<i>Belanja Modal</i>	70,000,000.00	
2.6	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika	11,460,000.00	
2.6.02	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APBDes untuk Warga, dll)	1,500,000.00	
2.6.02.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	1,500,000.00	
2.6.03	Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	9,960,000.00	
2.6.03.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	9,960,000.00	
3	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA	30,355,000.00	
3.1	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	7,775,000.00	
3.1.02	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa)	4,750,000.00	
3.1.02.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	4,750,000.00	
3.1.04	Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	3,025,000.00	
3.1.04.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	3,025,000.00	
3.2	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	9,600,000.00	
3.2.02	Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota	800,000.00	
3.2.02.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	800,000.00	
3.2.03	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa	8,800,000.00	
3.2.03.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	8,800,000.00	
3.4	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	12,980,000.00	
3.4.03	Pembinaan PKK	7,980,000.00	
3.4.03.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	7,980,000.00	
3.4.90	Pembinaan KPMD (Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa)	5,000,000.00	
3.4.90.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	5,000,000.00	
4	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	26,027,600.00	
4.2	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	15,977,600.00	
4.2.03	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa, dll)	9,177,600.00	
4.2.03.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	9,177,600.00	
4.2.05	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan **	6,800,000.00	

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
4.2.05.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	6,800,000.00	
4.3	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	2,250,000.00	
4.3.02	Peningkatan kapasitas perangkat Desa	2,250,000.00	
4.3.02.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	2,250,000.00	
4.4	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	7,800,000.00	
4.4.01	Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	4,550,000.00	
4.4.01.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	4,550,000.00	
4.4.02	Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak	3,250,000.00	
4.4.02.5.2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	3,250,000.00	
5	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA	388,391,040.00	
5.1	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	64,391,040.00	
5.1.00	Penanggulangan Bencana	64,391,040.00	
5.1.00.5.4	<i>Belanja Tak Terduga</i>	64,391,040.00	
5.3	Sub Bidang Keadaan Mendesak	324,000,000.00	
5.3.00	Keadaan Mendesak	324,000,000.00	
5.3.00.5.4	<i>Belanja Tak Terduga</i>	324,000,000.00	
JUMLAH BELANJA		1,326,532,263.00	
SURPLUS/(DEFISIT)		(4,041,263.00)	
6	PEMBIAYAAN	4,041,263.00	
6.1	Penerimaan Pembiayaan	4,041,263.00	
6.1.1	<i>SILPA Tahun Sebelumnya</i>	4,041,263.00	
JUMLAH PEMBIAYAAN		4,041,263.00	
SISA LEBIH/(KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN		--	

Pucungwetan, 31 Desember 2021

Kepala Desa



Wagini

DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI)
 DESA PUCUNGWETAN
 TAHUN ANGGARAN 2022

TAHUN PENYERTAAN MODAL	NAMA / BADAN/ LEMBAGA/ PIHAK KETIGA	DASAR HUKUM PENYERTAAN MODAL	BENTUK PENYER TAAN MODAL	JUMLAH PENYER TAAN MODAL	JUMLAH MODAL YANG TELAH DISERTAK AN SAMPAI TAHUN ANGGARAN YANG LALU	PENYER TAAN MODAL TAHUN INI	JUMLAH MODAL YANG TELAH DISERTAKAN SAMPAI TAHUN INI	SISA MODAL YANG BELUM DISERTA KAN	HASIL PENYERTAAN MODAL TAHUN INI	JUMLAH MODAL YANG AKAN DITERIMA KEMBALI TAHUN INI	JUMLAH MODAL YANG AKAN DISERTAKAN SAMPAI TAHUN INI
2020	BUMDes "Berkah Mandiri"	Peraturan Desa Pucungwetan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa Pucungwetan pada Badan Usaha Milik Desa Berkah Mandiri	Uang	6 20.000.000	7 20.000.000	8 -	9= 7+8 20.000.000	10=6-9 -	11 1.800.000	12 -	13=9-12 20.000.000

Pucungwetan, 31 Desember 2021

Kepala Desa Pucungwetan


DAFTAR KEGIATAN LANJUTAN
DESA PUCUNGWETAN TAHUN 2022

(Kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya dan dilaksanakan kembali pada tahun anggaran berjalan)

NO	NAMA KEGIATAN	LOKASI	ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	SUMBER DANA	ANGGARAN TAHUN BERJALAN	SUMBER DANA	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>N I H I L</i>							

Pucungwetan, 31 Desember 2021

Kepala Desa Pucungwetan



(WAGINI)